



PUTUSAN
No. 138 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. INDRINA E.M. HADIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa II B/3 RT. 004/RW. 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 2. **AGUSTINA ROSALINE SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan 197 Blok A RT. 001/RW. 006, Cinere, Depok;
 3. **SUHARTONO (HANG SIN KANG)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan H. Juanda Raya No. 67 A RT. 02/02, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang;
 4. **HERMAN MARATHON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Salak No. 35, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
 5. **VERONIKA SRI WIJATI, dkk.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur IV G 21 RT. 007/RW. 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 6. **ERIE NURISA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung 2 Blok DD. 3 No. 10 RT. 005/RW. 020, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hary Suprianto, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Rambutan 197, Blok A, Cinere, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2012;

7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,**

berkedudukan di Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Kota Kembang, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. Tulus Susilo, SH., MH., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
2. Murzatus, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
3. Yudha Santara, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
4. Aidin, SH., jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
5. Dedi Djoehendi, jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;

kelimanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Kembang, Depok, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 1064/SKU-600-32-76/IX/2010 tertanggal 7 September 2010;

8. **Ny. YUSNIDAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya LL No. 15 RT. 01/RW. 07, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Sangap Sidauruk, SH., 2. Harison Malau, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Raya Jenderal Basuki Rachmat No. 21, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2012;

Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dahulu Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi/Para Pembanding;

m e l a w a n :

Nyonya IDA FARIDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Maksum No. 19 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **Ny. ISTI HARYANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kencana V RT. 013/RW. 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 008, Kedaung, Sawangan, Depok;
2. **RETNO DAMAYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemang Utara I No. 13 RT. 08/RW. 01, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW. 008, Kedaung, Sawangan, Depok;
Turut Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat IV Intervensi (pada Tingkat I dahulu disebut Tergugat III Intervensi), Tergugat IV Intervensi/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dahulu sebagai Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi dan Turut Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat IV Intervensi (pada Tingkat I dahulu disebut Tergugat III Intervensi), Tergugat IV Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat objek sengketa a quo yang dalil surat gugatan sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Wimoko Gardjito;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Nurma Aminuddin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi) atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Juanda Antony;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No.2598/1977 tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/2001 tanggal 26-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama
1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000 tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama
1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No.364/Kedaung/2005 tanggal 11-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No.370/1995 tanggal 10-1-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No.14780/1996 tanggal 17-7-1996, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No.140/Cinangka/1998 tanggal 9-11-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No.361/Kedaung/2005 tanggal 1-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 31-10-2002, Surat Ukur No.38/Cinangka/1998 tanggal 9-3-1998, luas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Achmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No.2610/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Budirahardjo S;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2582/1977 tanggal 16-7-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Rahardjo Markam;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No.2634/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No.313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No.182/Kedaung/2001/tanggal 7-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2607/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Moehadji Djodjodihardji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No.358/Kedaung/2005 tanggal 1-3-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No.184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No.18019/1994 tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik No.221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No.26269/1997 tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Namie Sumarny, Bsc;
44. Sertipikat Hak Milik No.907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No.1441/1979 tanggal 26-4-1979, luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No.906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No.1440/1979 tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No.11/Kedaung/1998 tanggal 30-5-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;
47. Sertipikat Hak Milik No.908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat Ukur No.1442/1979 tanggal 26-4-1979, luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No.13/Kedaung/1998 tanggal 9-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No.20/Kedaung/1998 tanggal 11-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No.23/Kedaung/1998 tanggal 23-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No.909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No.1444/1979 tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No.12397/1995 tanggal 10-7-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No.1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No.18132/1994 tanggal 1-11-1994, luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No.2708/1977 tanggal 14-2-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No.206/Kedaung/1999 tanggal 25-5-1999, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Grandi Kondi Pareira;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No.303Kedaung/2000 tanggal 3-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Iwan Bestari, MM;
57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.379/Kedaung/2005 tanggal 12-10-2005, luas 1.175 m² (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Joehanda Lihar;
58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.378/Kedaung/2005 tanggal 12-10-2005, luas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) atas nama Joehanda Lihar;
59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No.2684/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Siti Rohidah;
60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No.2607/1977 tertanggal 28 Juni 1977, Luas 500 M2, atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M2, atas nama Hj. Yusniar;
62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M2, atas nama Mariani Amin Nurhadi, Dkk.;

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Obyek Sengketa a quo di atas merupakan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret, karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak, dan berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan adanya hak atas tanah;
 - b. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena ditujukan hanya kepada pihak tertentu dan memuat hal tertentu, dan ternyata keputusan a quo secara langsung sangat merugikan hak Penggugat yang dilindungi hukum;
 - c. Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final, karena surat keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum;
 - d. Surat keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat yaitu berupa kerugian di pihak Penggugat, karena keputusan Tergugat a quo ini telah menghilangkan hak atas tanah milik Penggugat secara sewenang-wenang;
3. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo berupa penetapan tertulis (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas bidang tanah sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang didaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 03/WMK/SPAW/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007 (Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut);
- Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 yuncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 yuncto Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta Nomor 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah di serahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang didaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 03/WMK/SPAW/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang milik Penggugat dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dengan luas 744.100 m² (tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus meter persegi) yang terdiri dari beberapa Blok yaitu :

Blok I (Desa Cinangka/Kedaung) dengan batas-batas :

Barat : Kali Ciputat;
Timur : Jalan Abdul Wahab;
Selatan : Jalan Setu;
Utara : Kali Ciputat;

Blok Kampung Kandang dengan batas-batas :

Barat : Kali Ciputat;
Timur : Kampung;
Selatan : Kampung;
Utara : Praka Setia;

Blok Poncol dengan batas-batas :

Barat : Perkampungan;
Timur : Kali Kecil;
Selatan : Kampung Pd. Bulak;
Utara : Kali Ciputat;

Blok Parakan dengan batas-batas :

Barat : Jalan Desa;
Timur : Wisama Mas;
Selatan : Prigi;
Utara : Jalan Desa/Deplu;

Blok Kona dengan batas-batas :

Barat : Perkampungan;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Kantor kelurahan Cinangka;
Utara : Jalan Desa;

Blok Rohaya dengan batas-batas :

Barat : Jalan Abdul Wahab;
Timur : Kampung;
Selatan : Jalan Sirnagalih;
Utara : Pondok Seruni;

Blok Menang Kedaung dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Terminal;
Timur : Simpruk;
Selatan : Bapenas;
Utara : Jalan Desa;

7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2010 melalui informasi lisan dari Kantor Pertanahan Kota Depok didapat informasi bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut sebagian telah terbit sertifikat-sertifikat Hak Milik dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor dengan data seperti yang didapat Penggugat melalui Hasil Identifikasi Peta Pendaftaran tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yaitu Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan;
Sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Para Penggugat mengetahui Surat keputusan itu. Dan oleh karenanya gugatan masih dalam tenggang waktu;
8. Bahwa dengan diterbitkannya objek-objek sengketa tersebut, Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan a quo sangat menyesatkan dan menyakitkan Penggugat dimana setelah diteliti Blok lokasi tanah yang dimaksudkan atau yang diakui dengan dasar sertifikat a quo adalah wilayah tanah milik Penggugat;
9. Bahwa atas tanah-tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan izin oleh Wali Kota Depok melalui Surat Keputusannya Nomor: 591/237/Kpts/Pem. Otda/Huk/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pemberian Uzin Lokasi untuk pembangunan perumahan seluas \pm 95.000 M2 terletak di Kelurahan Kedaung;
10. Bahwa tanah yang berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dengan luas 744.100 m2 (tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus meter persegi tersebut oleh Penggugat belum pernah dialihkan kepada pihak lain dan karenanya penerbitan sertifikat-sertifikat objek sengketa tersebut berada di sebagian tanah milik Penggugat dan baik secara formal procedural maupun materiel substansial ternyata mengandung cacat hukum, karena diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana terurai dibawah ini;

- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
 1. Surat Keputusan yang menjadi objek adalah milik Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 Yuncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 yuncto Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta Nomor 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 yang telah di serahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang didaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 03/WMK/SPAW/2007/PN/DPK tanggal 26 Maret 2007; Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 11 ayat (2) Pasal 20 dan pasal 32 ayat (2) PP No.10 Tahun 1961 yo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan tindakan Tergugat cenderung tidak melaksanakan pengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidak melakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara objektif, sehingga objek sengketa mengandung cacat hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;
 2. Surat Keputusan Tergugat berupa penerbitan sertifikat-sertipikat a quo cacat yuridis, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan, Asas Kehatian-hatian, dan Kepastian Hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Wimoko Gardjito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Gardenia Pandora;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Nurma Aminuddin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi) atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977/tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977/tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No.2598/1977 tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2603/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Inna Halim;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977/tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/2001 tanggal 26-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinangka/2000 tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No.364/Kedaung/2005 tanggal 11-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Agustina Rosalina Sembiring;

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No.370/1995 tanggal 10-1-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Jusman Seisira;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No.14780/1996 tanggal 17-7-1996, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No.140/Cinangka/1998 tanggal 9-11-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No.361/Kedaung/2005 tanggal 1-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 31-10-2002, Surat Ukur No.38/Cinangka/1998 tanggal 9-3-1998, luas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Achmad Jan Masjhuri;

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No.2610/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Budirahardjo S;

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2582/1977 tanggal 16-7-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Rahardjo Markam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No.2634/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No.313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No.182/Kedaung/2001/tanggal 7-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2607/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Moehadji Djodjodihardji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No.358/Kedaung/2005 tanggal 1-3-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No.184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No.18019/1994 tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik No.221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No.26269/1997 tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Namie Sumarny,Bsc;
44. Sertipikat Hak Milik No.907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No.1441/1979 tanggal 26-4-1979, luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No.906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No.1440/1979 tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No.11/Kedaung/1998 tanggal 30-5-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik No.908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat Ukur No.1442/1979 tanggal 26-4-1979, luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No.13/Kedaung/1998 tanggal 9-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No.20/Kedaung/1998 tanggal 11-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No.23/Kedaung/1998 tanggal 23-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No.909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No.1444/1979 tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No.12397/1995 tanggal 10-7-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No.1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No.18132/1994 tanggal 1-11-1994, luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No.2708/1977 tanggal 14-2-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No.206/Kedaung/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25-5-1999, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Grandi Kondi Pareira;

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No.303Kedaung/2000 tanggal 3-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Iwan Bestari, MM;

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.379/Kedaung/2005 tanggal 12-10-2005, luas 1.175 m² (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Joehand Lihar;

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.378/Kedaung/2005 tanggal 12-10-2005, luas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) atas nama Joehand Lihar;

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No.2684/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Siti Rohidah;

60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No.2607/1977 tertanggal 28 Juni 1977, Luas 500 M2, atas nama Muhadi Djodjodihardjo;

61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M2, atas nama Hj. Yusniar;

62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M2, atas nama Mariani Amin Nurhadi, Dkk.;

Yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut dari buku tanah, yang tersedia untuk itu;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Wimoko Gardjito;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Gardenia Pandora;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Herman Kumala;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Wimoko Gardjito;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Sjamsuniar Adam;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Nurma Aminuddin Junus;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Radjalit Bangun;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal



- 26-4-1979, luas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi) atas nama Suhardi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Jimmy Nambah Ginting;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Retno Damayanti;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Ny. Aminatun;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Syaeful Anwar;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Murni Syaeful;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Herman Maraton;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Juanda Antony;
19. Sertipikat Hak Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No.2598/1977 tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi) atas nama Ny. Maryati Moerdiono;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Inna Halim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Siti Sri Banur;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Ari Sabro;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Saman;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama M. Iskandar;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977/ tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama M. Iskandar;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/2001 tanggal 26-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Riska;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko;
30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No.364/Kedaung/2005 tanggal 11-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Agustina Rosalina Sembiring;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No.370/1995 tanggal 10-1-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Jusman Seisira;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No.14780/1996 tanggal 17-7-1996, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No.140/Cinangka/1998 tanggal 9-11-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No.361/Kedaung/2005 tanggal 1-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 31-10-2002, Surat Ukur No.38/Cinangka/1998 tanggal 9-3-1998, luas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Achmad Jan Masjhuri;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No.2610/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Budirahardjo S;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2582/1977 tanggal 16-7-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ir. Rahardjo Markam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No.2634/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Trisilowati;
39. Sertipikat Hak Milik No.313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No.182/Kedaung/2001/tanggal 7-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2607/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Moehadji Djodjodihardji;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No.358/Kedaung/2005 tanggal 1-3-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Hj. Yusnidar;
42. Sertipikat Hak Milik No.184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No.18019/1994 tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah;
43. Sertipikat Hak Milik No.221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No.26269/1997 tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Namie Sumarny,Bsc;
44. Sertipikat Hak Milik No.907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No.1441/1979 tanggal 26-4-1979, luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
45. Sertipikat Hak Milik No.906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No.1440/1979 tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Tabroni Yusuf;
46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No.11/Kedaung/1998 tanggal 30-5-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik No.908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat Ukur No.1442/1979 tanggal 26-4-1979, luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi;
48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No.13/Kedaung/1998 tanggal 9-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Sumarni Padil;
49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No.20/Kedaung/1998 tanggal 11-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Isti Haryani;
50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No.23/Kedaung/1998 tanggal 23-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Suhartono (Hang Sin Kang);
51. Sertipikat Hak Milik No.909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No.1444/1979 tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Achmad Tagor;
52. Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No.12397/1995 tanggal 10-7-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim;
53. Sertipikat Hak Milik No.1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No.18132/1994 tanggal 1-11-1994, luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Maruli Tua Sitompul;
54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No.2708/1977 tanggal 14-2-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Probo Suetodjo;
55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No.206/Kedaung/1999 tanggal 25-5-1999, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Grandi Kondi Pareira;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No.303Kedaung/2000 tanggal 3-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Drs. Iwan Bestari, MM;
 57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.379/Kedaung/2005 tanggal 12-10-2005, luas 1.175 m² (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Joehanda Lihar;
 58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.378/Kedaung/2005 tanggal 12-10-2005, luas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) atas nama Joehanda Lihar;
 59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No.2684/1977 tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Siti Rohidah;
 60. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No.2607/1977 tertanggal 28 Juni 1977, Luas 500 M2, atas nama Muhadi Djodjodihardjo;
 61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M2, atas nama Hj. Yusniar;
 62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M2, atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IX Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Perihal Eksepsi Kewenangan Absolut Mengadili;



Bahwa, terbitnya sertifikat hak milik atas tanah lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kanwil BPN Prop. Qq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridor mekanisme ranah hukum yang melatarbelakanginya, yaitu pertama : ketika sebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah, yaitu mengenai bagaimana tanah dikuasai, dengan cara apa, yang meliputi keberadaan *alas hak*, peristiwa hukum, perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon subyek hak. Alas hak berupa : girik, kekitir, petuk, kohir, acte van eigendom, surat kavling, izin mengarang, sertifikat dan lain sebagainya. Peristiwa hukum karena pewarisan. Perbuatan hukum seperti : jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama yang aktanya dibuat oleh PPAT, pelepasan hak, inbreng dan lain sebagainya. Pada peristiwa pertama ini terjadi berpindahnya hak dan kewajiban dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yang lain kesemuanya itu bersifat perdata (hukum perdata) hanya mengikat para pihak (*inter partes*) sehingga apabila ada persengketaan/perbuatan melawan hukum pada peristiwa pertama ini merupakan kewenangan Peradilan Umum/Peradilan Negeri yang mana putusannya pun hanya mengikat Para Pihak;

Yang kedua: Peristiwa didaftarkanya perolehan hak peristiwa pertama di atas ke/kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Co. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agar diperoleh pengesahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh tadi. Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan diterbitkannya sertifikat hak atas sebagai bukti yang

kuat, pendaftaran tanah juga untuk sahnya perolehan tanah (sebagaimana Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pasal 19), Pendaftaran tanah bersifat kelembagaan (dahulu ada lembaga adat) dan publikatif, sehingga terpenuhi azas konstitutif dan publisitas, dengan demikian pendaftaran tanah bersifat mengikat publik. Pada mekanisme kedua ini berlaku hukum publik, hukum administrasi negara. Oleh karenanya apabila terjadi persengketaan/perbuatan melawan hukum yang melanggar azas legalitas (melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik/AAUPB dalam poses pendaftarannya, kiranya



menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkannya yang mana putusannya bersifat erga omnes;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas Penggugat tidak berkwalitas sebagai subyek untuk menggugat Tergugat ke peradilan Tata Usaha Negara Bandung dikarenakan persoalan hukum Penggugat masih dalam mekanisme koridor ranah hukum yang pertama yaitu ranah hukum perdata, yang apabila terjadi persengketaan hukum merupakan kewenangan Peradilan Umum. Hal ini dapat Tergugat buktikan, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hubungan hukum publik dengan Tergugat dikarenakan bentuk- bentuk perolehan tanah Penggugat yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 4, 5 dan 6 bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya dengan kepemilikan tanah seluas 744.100 M² berupa SPH (Surat Pelepasan Hak) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Depok dengan No. 03/WMK/SPAW/2007/PN.DPK tanggal 26 Maret 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968. Hal mana bukti kepemilikan tanah tersebut masih bersifat perdata dan belum didaftarkan ke/kepada Kantor Pertanahan Kota Depok/Kantor Tergugat, untuk memperoleh tanda bukti haknya. Oleh karena itu maka hubungan hukum publik antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi. Dengan kenyataan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili;

3. Perihal Eksepsi Gugatan Penggugat Melewati Tenggang Waktu;

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 8 dan 9 mendalilkan alasan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 Hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat mendapat informasi lisan dari Tergugat sekitar pertengahan bulan Juni 2010 yang didasarkan pada hasil identifikasi peta pendaftaran tanggal 19 oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok. Bahwa dalil tersebut adalah salah dan keliru karena Tergugat adalah Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Negara yang secara organisatoris adalah sebuah Institusi Negara dimana setiap informasi atau keterangan yang menyangkut hak kepemilikan tanah itu berakibat hukum karena itu harus berbentuk tertulis bukan lisan, dengan tertulis ada tolok ukurnya, ada kepastian, maka dengan demikian dasar Penggugat tentang keterangan lisan tidak dapat dibenarkan melainkan tetap mengacu pada peta pendaftaran tanggal 19 oktober 2009 sehingga Penggugat telah mengetahui obyek yang disengketakan berupa 62 sertipikat dengan uraian di atas Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari yang dihitung dari tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 1936 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009. Bahwa sesuai data yang ada di instansi/kantor Tergugat, Penggugat telah mengalihkan Objek Sengketa kepada Sdr. Sarwanto Bambang Waskito yang bertindak untuk dan atas PT. Bumi Kedaung Lestari sebagaimana Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak atas Tanah No. 1 dibuat tanggal 17-4-2008 dihadapan Mary Maria, Sarjana Hukum, Notaris di Depok; Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari pun telah memperoleh *Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Izin Lokasi No. 410/054/IL/2008, tanggal 05 Mei 2008* yang diterbitkan oleh Instansi Tergugat; Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari juga telah memperoleh *Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan Seluas 195.000 M2 Letak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok* sebagaimana Keputusan Walikota Depok Nomor: 591/237/Kpts/Pem.Otda/Huk/2008, diterbitkan tanggal 14 Oktober 2008; Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari juga telah mengajukan permohonan pengukuran Kepada Kantor Tergugat dan untuk hal tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat *Peta Hasil Identifikasi Peta Pendaftaran* tanggal 19 Oktober 2009 yang di dalamnya dipetakan sertipikat-sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan di atas tanah obyek sengketa, baik Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan; Tentu saja hal ini sepengetahuan Penggugat yang berhubungan hukum dengan PT. Bumi Kedaung Lestari dan peta tersebut pun ada pada Penggugat. Fakta ini membuktikan bahwa: yang *pertama* Penggugat mengetahui obyek sengketa telah melampaui batas waktu mengajukan gugatan. Yang *kedua* Penggugat tidak punya kapasitas mengajukan gugatan (untuk hal ini akan dibuktikan pada sidang pembuktian agenda persidangan yang berikut);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perihal Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas;

Bahwa dengan menyimpulkan fakta-fakta perolehan, belum didaftarkan dan obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Setempat, obyek sengketa telah dialihkan kepada pihak lain sebagaimana telah dijelaskan pada butir "2" dan "3" diatas, maka Penggugat belum berkwalitas dan belum mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Obyek Tata Usaha Negara yang tanah dimaksud;

Eksepsi Tergugat IV Intervensi;

I. I. Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa para Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui para Tergugat Intervensi secara Tegas;
2. Bahwa sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diganti dengan oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun);
3. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Peratun ialah :
"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa yang dimaksud dengan :
 - 4.1. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - 4.2. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
 - 4.3. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;
5. Bahwa, jika melihat dan memperhatikan isi dari gugatan Penggugat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah : pada sekitar pertengahan bulan Juni 2010 melalui informasi lisan dari kantor Pertanahan Kota



Depok didapat informasi bahwa atas tanah milik Penggugat telah terbit sertifikat-sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (SHM dan HGB) ; melalui Hasil Identifikasi Peta Pendaftaran Tanggal 19 Oktober 2009 Yang Ditandatangani Oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Yaitu Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan;

6. Bahwa, berdasarkan uraian gugatan Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang seharusnya menjadi objek sengketa atau Surat Keputusan yang digugat adalah Hasil Identifikasi Peta Pendaftaran Tanggal 19 Oktober 2009 Yang Ditandatangani Oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Yaitu Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan bukan sejumlah sertifikat sebanyak 62 SHM dan HGB;
7. Bahwa, hal ini sangat beralasan, karena Penggugat baru mengetahui hasil Identifikasi Pemetaan BPN Depok tertanggal 19 Oktober 2009 secara lisan baru pada bulan Juni 2010, sedangkan SHM dan HGB sebenarnya sudah diumumkan jauh hari sebelum bulan Juni 2010, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa, jika Penggugat merasa memiliki tanah seluas 744.100 m2 (74 ha), maka berdasarkan dokumen dan data-data yang dimiliki Penggugat, Penggugat seharusnya mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah hak miliknya ke kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dari permohonan Penggugat dapat diberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan Penggugat, apakah menerima atau menolak permohonan pendaftaran tanah Penggugat ?;
9. Bahwa, dalam hal ini Penggugat terlalu dini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena Penggugat belum/tidak mempunyai kapasitas hukum ("legal standing") untuk mengajukan gugatan dengan menggugat Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat) atau dalam arti sempit Penggugat belum mempunyai hubungan hukum dengan instansi terkait dhi. Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai pihak yang berwenang menerbitkan bukti kepemilikan hak atas tanah;
10. Bahwa Penggugat meng-klaim mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas tanah seluas 744.100 m2 berdasarkan :



10.1. Surat Pelepasan Hak (SPH) yang didaftar di Pengadilan Negeri Depok No. 03/WMK/SPAW/2007/PN.DPK tanggal 26 Maret 2007;

.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 beserta Putusan Pengadilan dibawahnya;

11. Bahwa, Penggugat seharusnya dengan data-data diatas, mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat, sehingga menjadi jelas tanah mana yang diklaim Penggugat, bukan secara tiba-tiba menggugat hasil indentifikasi (objek sengketa);

12. Bahwa, secara administratif, Tergugat belum pernah menerima permohonan pendaftaran tanah oleh Penggugat, dan data-data berupa SPH dan Putusan Mahkamah Agung masih dalam kantong Penggugat, dan belum pernah diberikan copy atau salinannya kepada kantor Pertanahan Kota Depok secara resmi;

13. Bahwa argumen dan alasan kami sangat beralasan karena, SPH yang didaftarkan di PN Depok bersifat volunteer-ex parte (hanya Penggugat sendiri saja yang tahu dan tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kota Depok), sedangkan Putusan MA diatas bersifat keperdataan yang mengikat kedalam bagi para pihak yang bersengketa saat itu;

14. Bahwa, dengan demikian bagaimana mungkin secara logika hukum; Tergugat ataupun para Tergugat Intervensi tahu akan SPH dan Putusan MA tersebut diatas, yang nyata-nyata tidak pernah melibatkan Kantor Instansi Pertanahan Kota Depok ataupun tahu Putusan MA tahun 1973 (yang sudah lewat 37 tahun lamanya) ?;

15. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat terlalu dini (prematur), sehingga mohon Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat seluruh atau sebagian;

I. II. Gugatan Penggugat Bersifat Keperdataan;

Majelis Hakim yang mulia;

16. Bahwa di dalam redaksi gugatan, Penggugat beralasan mengetahui objek sengketa berupa sebanyak 62 sertifikat HM dan HGB dari Hasil Identifikasi Peta Pendaftaran Tanggal 19 Oktober



2009 Yang Ditandatangani Oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Yaitu Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan;

17. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 4, 5 dan 6 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya dengan kepemilikan tanah seluas 744.100 m2 berupa SPH dan Putusan Mahkamah Agung RI No.554/K/Sip/1973, tanggal 17 September 1973. hal ini membuktikan bahwa klaim Penggugat atas obyek tanah sengketa masih bersifat perdata dan Penggugat belum mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Depok sebagaimana diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga hubungan hukum publik antara Penggugat dengan Kantor Pertanahan Kota Depok belum terjadi atau dengan kata lain data-data/bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat belum pernah diterima dan diuji secara administratif oleh BPN Depok;
18. Bahwa, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, BPN sebagai instansi yang berwenang menerima permohonan pendaftaran tanah dengan tugas menguji secara administratif data-data si Pemohon dengan menghubungkan keadaan tanah yang dimohonkan, baik data fisik maupun data yuridis;
19. Bahwa, sesuai Pasal 13 PP No. 24/1997: pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Secara sistematis yaitu didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;
20. Bahwa, seharusnya Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik, sesuai PP No. 24/1997, sehingga menjadi jelas data fisik dan data yuridisnya, gugatan Penggugat sangat menunjukkan klaim terhadap obyek sengketa masih bersifat keperdataan, sehingga diuji oleh Peradilan Umum, hal ini sesuai dengan :
 - 20.1. Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 tentang kompetensi absolut :



"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusny";

20.2. Putusan MARI No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 tentang kompetensi absolut :

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya";

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim menyatakan perkara ini adalah perkara perdata yang merupakan wewenang Peradilan Umum;

Eksepsi Tergugat IX Intervensi;

1. Bahwa Tergugat Intervensi IX dengan tegas menolak seluruh dalil/ alasan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
Eksepsi Lain-Lain;
2. Eksepsi Obyek Gugatan Tidak Tepat Diajukan Ke Dalam Gugatan Tata Usaha Negara;
 - 2.1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat 62 (enam puluh dua) objek gugatan, yaitu berupa Sertifikat Hak Atas Tanah yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
 - .2. Bahwa terhadap ke 62 (enam puluh dua) objek gugatan, tersebut diterbitkannya pada tahun yang berbeda, yakni pada tahun 1977, tahun 1979, tahun 1980, tahun 1994, tahun 1995. 1998, 1999. tahun 2000. tahun 2004 dan tahun 2008;
 - .3. Bahwa terhadap objek gugatan atau sertifikat yang terbit dari tahun 1977 s.d tahun 1980 bukanlah sebagai obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mulai berlaku pada tahun 1986. Oleh karena itu terhadap gugatan ini tidak tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kerana dari kurun waktu tahun 1977 s/d tahun 1980 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara belum lahir;
 - .4. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak



atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Eksepsi Obyek Gugatan Daluarsa;
 - a. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo khususnya yang ditujukan oleh Tergugat IX Intervensi adalah pembatalan sertifikat hak guna bangunan nomor : 18 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor;
 - b. Bahwa dapat Tergugat IX Intervensi tegaskan bahwa sertifikat hak guna bangunan nomor : 18 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor diterbitkan pada tanggal 24 Desember tahun 1998 sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat baru pada tanggal 21 Juli 2010;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dinyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
 - d. Selain itu juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya dinyatakan dengan tegas "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
 - e. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, jelas atas gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Juli 2010, hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;
 - f. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa dirinya tidak tahu dan baru mengetahui hal tersebut berdasarkan pada informasi lisan



pada pertengahan bulan Juni 2010 dari Kantor Pertanahan Kota Depok adalah dalil/alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya di tolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas sebagaimana di atur baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas terhadap proses penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah pasti diumumkan ke khalayak ramai, dimana salah satu tujuan dari pengumuman tersebut adalah untuk pihak-pihak yang merasa haknya dirugikan untuk mengajukan keberatan, namun terhadap hak-hak tersebut tidak pernah digunakan oleh Penggugat;

- g. Bahwa didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat juga telah diberikan kesempatan selama 5 (lima) tahun untuk menegakkan haknya apabila merasa dirugikan untuk keberatan atau membatalkan sertifikat dimaksud, namun hal ini juga tidak pernah digunakan oleh Penggugat;
- h. Bahwa dalil/alasan Penggugat yang baru mengetahui pada pertengahan bulan Juni 2010 adalah suatu hal yang aneh dan janggal karena Penggugat tinggal juga tidak jauh dari objek sengketa dan tentunya terhadap pembangunan di daerah sekitar objek sengketa yang berkembang pesat seharusnya tahu, tapi tidak tahu hal ini jelas menunjukkan kelalaian dari Penggugat sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku apabila memang benar "quad non" atas objek sengketa punya Penggugat;
- i. Bahwa tindakan Penggugat yang baru mengajukan gugatan pada saat sekarang dengan mendalilkan baru mengetahui adalah tindakan hukum yang patut dipertanyakan dan diragukan kebenaran dalilnya Penggugat. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak atas objek sengketa. maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan keberatan pada saat ditetapkannya Objek Gugatan;
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak



atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Eksepsi Surat Gugatan Seharusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
 - 4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan "pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan dengan tegas bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
 - suatu penetapan tertulis;
 - berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan bersifat kongkrit, individual dan final;
 - 4.2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah menggugat dari beberapa objek Tata Usaha Negara dan atas objek keseluruhan Tata Usaha Negara itu digugat dan dicampurbaurkan dalam satu gugatan;
 - 4.3. Bahwa jelas apabila Penggugat mengacu pada ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, seharusnya atas surat gugatan Penggugat tidak langsung diajukan pada beberapa objek Tata Usaha Negara, melainkan Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terpisah atas masing-masing objek tata usaha;
 - 4.4. Bahwa dikarenakan Pengajuan gugatan Penggugat tidak dilakukan secara terpisah satu sama lainnya, maka menjadikan gugatan ini tidak sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 - 4.5. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 64/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 22 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IX Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Nurma Aminuddin Junus ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No.2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono ;

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Inna Halim ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Saman ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No.364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No.370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira ;
- . Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No.14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No.140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No.361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 31-10-2002, Surat Ukur No.38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Achmad Jan Masjhuri ;
- 36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No.2610/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam ;
- 38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No.2634/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Trisilowati ;
- Sertipikat Hak Milik No.313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No.182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodihardji ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No.358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar ;
- Sertipikat Hak Milik No.184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No.18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah ;
- Sertipikat Hak Milik No.221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No.26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny,Bsc ;
- Sertipikat Hak Milik No.907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No.1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi ;
- Sertipikat Hak Milik No.906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No.1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No.11/Kedaung/1998,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-5-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari ;

- Sertipikat Hak Milik No.908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat Ukur No.1442/1979, tanggal 26-4-1979, luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi ;

- 48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No.13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No.20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No.23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang) ;

- Sertipikat Hak Milik No.909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No.1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor ;

- Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No.12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim ;

- Sertipikat Hak Milik No.1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No.18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul ;

- 54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No.2708/1977, tanggal 14-2-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi,) atas nama Probo Suetodjo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No.206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
- 56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No.303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Iwan Bestari, MM ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 m² (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No.2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah ;
- . Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No.2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, Luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo ;
- . Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar ;
- . Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut dari buku tanah, yang tersedia untuk itu :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 911/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1446/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 912/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1447/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Gardenia Pandora ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1448/1979, tanggal 26-4-1979, luas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Herman Kumala ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1449/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Wimoko Gardjito ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 915/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1450/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Sjamsuniar Adam ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 918/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1454/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Nurma Aminuddin Junus ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 919/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1750/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Radjalit Bangun ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 920/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-2004, Gambar Situasi Nomor : 1752/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 889/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1760/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 890/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 20-2-1980, Gambar Situasi Nomor : 1759/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. S. Hardjo Sumarto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 921/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1753/1979, tanggal 26-4-1979, luas 620 m² (enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama Suhardi ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-9-2004, Gambar Situasi Nomor : 1754/1979, tanggal 14-5-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Jimmy Nambah Ginting ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi Nomor : 1755/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Retno Damayanti ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2619/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), atas nama Ny. Aminatun ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 35/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2592/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Syaeful Anwar ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 38/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2593/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Murni Syaeful ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 29/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2596/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), atas nama Herman Maraton ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 28/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2595/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Juanda Antony ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-4-1997, Surat Ukur No.2598/1977, tanggal 16-6-1977, luas 1.000 m² (seribu meter persegi), atas nama Ny. Maryati Moerdiono ;
- 20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2603/1977,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Inna Halim ;

- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2608/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Sri Banur ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2609/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ari Sabro ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 31/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2611/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Saman ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2615/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama R. Sunyoto Purwadihardjo ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2617/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 22/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 29-6-1977, Gambar Situasi Nomor : 2618/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama M. Iskandar ;
- . Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Surat Ukur Nomor : 84/Kedaung/200, tanggal 26-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Riska ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 253/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 254/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 19-2-2000, Surat Ukur No.304/Cinangka/2000, tanggal 12-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas



nama 1. Ny. Veronika Sri Wijati, 2. Faustinus Gandia Kurniandri, 3. Florentina Kurniasari, 4. Valentinus Bimo Kurniatmoko ;

- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 25/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-5-2005, Surat Ukur No.364/Kedaung/2005, tanggal 11-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Agustina Rosalina Sembiring ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 185/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 4-4-1995, Gambar Situasi No.370/1995, tanggal 10-1-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Jusman Seisira ;
- . Sertipikat Hak Milik Nomor : 1728/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-9-1996, Gambar Situasi No.14780/1996, tanggal 17-7-1996, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Jimmy Nambah Ginting ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 241/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 21-11-1998, Surat Ukur No.140/Cinangka/1998, tanggal 9-11-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Richardus Digdo Yuwono ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 24/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 18-4-2005, Surat Ukur No.361/Kedaung/2005, tanggal 1-4-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Indrina EM. Hadiyanto ;
- 35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 31-10-2002, Surat Ukur No.38/Cinangka/1998, tanggal 9-3-1998, luas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Achmad Jan Masjhuri ;
- 36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 83/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 11-7-1977, Gambar Situasi No.2610/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Budirahardjo S ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2582/1977, tanggal 16-7-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Rahardjo Markam ;
- . Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 96/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 15-6-1985, Gambar Situasi No.2634/1977,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Ny. Trisilowati ;

- Sertipikat Hak Milik No.313/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-2000, Surat Ukur No.182/Kedaung/2001, tanggal 7-6-2001, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama R.A. Sisworo Pringgowiloyo ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28-6-1977, Gambar Situasi No.2607/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Moehadji Djodjodihardji ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 23/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-10-2008, Surat Ukur No.358/Kedaung/2005, tanggal 1-3-2005, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Hj. Yusnidar ;
- Sertipikat Hak Milik No.184/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 1-12-1994, Gambar Situasi No.18019/1994, tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Ijah/Siti Chodijah ;
- Sertipikat Hak Milik No.221/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 14-11-1997, Gambar Situasi No.26269/1997, tanggal 28-10-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Namie Sumarny,Bsc ;
- Sertipikat Hak Milik No.907/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Gambar Situasi No.1441/1979, tanggal 26-4-1979, luas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Antonius Kusnadi ;
- Sertipikat Hak Milik No.906/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 14-11-1983, Gambar Situasi No.1440/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Tabroni Yusuf ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 13/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 6-6-1998, Surat Ukur No.11/Kedaung/1998, tanggal 30-5-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama 1. Runtah Sumirun, 2. Untung Heru Wardoyo, 3. Herry Budiningsih, 4. Anggraini B. Samirun, 5. Sri Endah Lestari ;
- Sertipikat Hak Milik No.908/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 1-7-1983, Surat Ukur No.1442/1979, tanggal 26-4-1979,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 590 m² (lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Ir. Antonius Kusnadi ;

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 14/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 20-6-1998, Surat Ukur No.13/Kedaung/1998, tanggal 9-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Sumarni Padil ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 15/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 22-6-1998, Surat Ukur No.20/Kedaung/1998, tanggal 11-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Isti Haryani ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 16/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-7-1998, Surat Ukur No.23/Kedaung/1998, tanggal 23-6-1998, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Suhartono (Hang Sin Kang) ;
 - Sertipikat Hak Milik No.909/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 9-4-1980, Gambar Situasi No.1444/1979, tanggal 26-4-1979, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Achmad Tagor ;
52. Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 26-9-1995, Gambar Situasi No.12397/1995, tanggal 10-7-1995, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Ny. Rd. Hajjah Djoehana Kosim ;
 - Sertipikat Hak Milik No.1636/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 24-7-1995, Gambar Situasi No.18132/1994, tanggal 1-11-1994, luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Maruli Tua Sitompul ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 9-3-1994, Surat Ukur No.2708/1977, tanggal 14-2-1994, luas 500 m² (lima ratus meter persegi,) atas nama Probo Suetodjo ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 19/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 3-6-1999, Surat Ukur No.206/Kedaung/1999, tanggal 25-5-1999, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Grandi Kondi Pareira;
56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 8-2-2000, Surat Ukur No.303/Kedaung/2000, tanggal 3-2-2000, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Drs. Iwan Bestari, MM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 26/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 m² (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 27/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No.378/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi), atas nama Joehanda Lihar ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 150/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 2-10-1993, Gambar Situasi No.2684/1977, tanggal 16-6-1977, luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Siti Rohidah ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Kelurahan Cinangka, Diterbitkan tanggal 28 Juni 1977, Gambar Situasi No.2607/1977, tertanggal 28 Juni 1977, Luas 500 m² (lima ratus meter persegi), atas nama Muhadi Djodjodihardjo ;
- 61. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : M.290/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 15-3-2005, Surat Ukur tertanggal 01-03-2005, Luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Hj. Yusniar ;
- 62. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 18/Kelurahan Kedaung, Diterbitkan tanggal 24 Desember 1998, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 1998, Luas 500 M² (lima ratus meter persegi), atas nama Mariani Amin Nurhadi Dkk ;
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi sampai dengan Tergugat IX Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 1.599.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 192/B/2011/PT.TUN. JKT. tanggal 05 Desember 2011;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 04 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 18 Januari 2012, tanggal 07 September 2012 dan tanggal 06 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 Januari 2012, tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 64/G/2010/PTUN-BDG. jo. No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 20 Januari 2012, tanggal 25 Januari 2012, dan tanggal 30 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 24 Januari 2012, tanggal 26 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 01 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dahulu Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, dan VI :

- I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sehingga tidak melaksanakan hukum acara perdata/hukum acara Tata Usaha Negara yang benar dan berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;
- II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam



memeriksa, mengadili, memutus sengketa a quo khususnya asas jangan mencampur adukan kewenangan (principle of non misuse of competence);

AD.I. Telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga tidak melaksanakan hukum acara perdata yang benar dan berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 30 dan 32 sama sekali tidak menunjukkan kualitas bagaimana Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding dalam perkara in casu tidak teliti melakukan persidangan dalam melihat fakta dan peristiwa, mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru, berbanding lurus dengan diktum yang keliru pula, sehingga apabila putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, mengakibatkan putusan yang tidak dapat eksekusi;
2. Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana teruraikan di atas tidak mempertimbangkan dan menjelaskan secara akurat dan yuridik kebenaran dan keadilan hukum yang sebenarnya. Yurisprudensi MARI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2009 tentang Kompetensi Absolut : bahwa Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Bahwa, Yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tersebut bila dihubungkan dengan pendapat Prof. Boedi Harsono yang dikuatkan oleh DR. Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudul "Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah" halaman 173-174 Penerbit Republika Jakarta, Tahun 2008, yang menyatakan bahwa : Pendaftaran Tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah tidaknya sesuatu hak serta pemiliknya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa substansi persoalan sengketa tanah terletak pada sah/tidaknya perolehan tanahnya (bersifat hukum perdata/hukum perjanjian perdata);

3. Bahwa, asas semakin jelas kalau Undang-Undang Tata Usaha Negara tidak menganut asas retroactive, yaitu asas yang



memberlakukan Undang-Undang tidak berlaku surut, oleh karenanya tetap berlaku asas hukum umum yang menyatakan undang-undang tidak berlaku surut, maka dengan demikian tidak tepat kiranya menjadikan sertipikat beschikking) yang telah diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dipersengketakan melalui Tata Usaha Negara;

Kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d'interes*, *point d'action* S.F. Marbun dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", Liberty, Yogyakarta, Tahun 1997, halaman 226;

4. Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa *a quo* terbukti ternyata jika menyelundupkan dengan cara mengelaborasi antara kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan tanpa dasar dan alas hukum yang jelas *in concreto* bertentangan dengan kaidah/norma hukum yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa, oleh karenanya pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak termasuk dalam kategori Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara secara upaya administrasi, maka Para Pemohon Kasasi menyatakan menolak seluruhnya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa *a quo*;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi VII :

1. Bahwa, kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie*, yaitu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya (*vide*, buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, CV. Mandar Maju Bandung, cetakan VIII, 1997, halaman 160 alinea pertama) ;
2. Bahwa atas dasar hal tersebut (butir 1 di atas), dalam pemeriksaan banding *Judex Factie* seharusnya mempertimbangkan baik penilaian fakta



maupun penerapan hukumnya serta mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan obyek perkaranya baik jawaban, fakta dan bukti serta keberatan-keberatannya ;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat sangat keberatan terhadap putusan Judex Factie, karena dalam Pertimbangan Hukumnya sama sekali tidak menanggapi dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Banding dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, hal mana tampak dari pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alinea pertama dan sama sekali tidak menyinggung/ mempertimbangkan adanya keberatan-keberatan/Memori Banding yang telah dikirimkan dan diterima di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Maret 2011 namun dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan tidak membaca sama sekali keberatan-keberatan/Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dari Pembanding ;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat mengenai azas hukum umum, yang menyatakan Undang-Undang tidak berlaku surut berkaitan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat sebelum Undang-Undang Tata Usaha Negara diundangkan (*vide memori Banding Halaman 4 angka 2*) ;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat sangat keberatan dengan Pertimbangan Judex Factie jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG halaman 108 sampai 109 alinea 5 tentang eksepsi kewenangan mengadili dan bersifat keperdataan yang menyatakan "*menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa a quo tidak mempermasalahkan mengenai sebelum didaftarkanya sesuatu hak atas tanah kepada Tergugat, tetapi mengenai proses penerbitan yang menyangkut masalah administrasi dan wajib dilakukan oleh Tergugat sebelum diterbitkannya obyek sengketa*", pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena tidak melihat kualitas Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat yang mendasarkan tanah obyek sengketa adalah miliknya dengan kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 744.100 M² berupa SPH (Surat Pelepasan Hak) Di Bawah Tangan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok dengan No. 03/WMK/SPAW/2007/PN.DPK tanggal 26 Maret 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 dimana putusan-putusan tersebut adalah perkara antara R. Garmadi Karta Widjaja sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat melawan Mayor Udara S. Kardono, Direksi Industri Kayu Pukadara Try Daya sebagai Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan M.A. Hendro, Direksi Industri Kayu Pukadara Try Daya sebagai Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II. Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari M.A. Hendro berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Maret 2007, alas hak tanah obyek sengketa adalah Tanah Negara, bekas Eigendom Verponding No. 2 (sis) atas nama Gadelaire Petronalie V/D Calire Bor Mardine yang terkena ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir yang kemudian tanah tersebut didistribusikan kepada Petani Penggarap sesuai dengan SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 (*vide*, Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian), yang kemudian menjadi Tanah Negara karena Penerima SK. KINAG tersebut tidak melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam SK tersebut yaitu membayar uang pemasukan ke Negara/ Redistribusi Landreform melalui Bank Tani dan mendaftarkan haknya untuk mendapatkan tanda bukti sertifikat ke Instansi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat kemudian obyek sengketa tersebut dibebaskan oleh M.A. Hendro, dkk dengan uang pribadi terhadap Petani Penggarap penerima SK. KINAG, dengan demikian Tanah Negara obyek sengketa itu diakui oleh M.A. Hendro selaku Direksi Industri Kayu Pukadara Try Daya yang notabene tanah seluas 744.100 M² yang seolah-olah milik pribadi M.A. Hendro, terbukti adanya SPH dari M.A. Hendro ke Penggugat (Ida Farida), yang sebenarnya M.A. Hendro tidak punya kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Obyek sengketa adalah Tanah Negara maka oleh instansi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. SK.649/Dit-PHT/HGB/1977 tanggal 16 Juni 1977 kepada pemohon yang menguasai fisik tanah pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu diterbitkannya ke-62 sertifikat objectum litis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan telah sesuai pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa perolehan tanah yang berasal dari M.A. Hendro yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 September 1973 No. 554 K/Sip/1973 telah dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata No. 173/Pdt.G/2003/PN.Cbn yang telah diputus pada tanggal 11 Agustus 2004 (*terlampir*), dimana yang berperkara Ny. Ida Farida selaku Tergugat II melawan PT. Pakuan selaku Tergugat dan Kepala Badan Promosi Penanaman Modal Propinsi Jawa Barat selaku Turut Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat selaku Turut Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Turut Tergugat III dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mempertimbangkan pada putusan halaman 60 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari bukti PII-04 (Putusan MA tanggal 17 September 1973 No. 554 K/Sip/1973) tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa M. Hendro, SH adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, karena isi putusan tersebut hanya menyatakan "Menolak permohonan kasasi Penggugat H. Gurnadi Kartawijaya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa M. Hendro, SH mempunyai hak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Surat Kuasa yang diberikan M. Hendro, SH kepada Penggugat II tidak dapat dijadikan sebagai alas hak atas tanah sengketa"

Bahwa demikian pula dalam perkara No. 340/Pdt.G/2005/PN.Cbn yang mana Ny. Ida Farida selaku Penggugat melawan PT. Pakuan selaku Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat II, gugatan Penggugat Ida Farida mengaku pemegang Hak Milik atas tanah seluas \pm 253, 75 Ha berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 September 1973 No. 554 K/Sip/1973 jo. Putusan



Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Maret 1971 No. 110/1970/PT.Perdata jo. Putusan Pengadilan Istimewa Djakarta 21 Agustus 1968 No. 304/67.G dst..... (vide, Surat Putusan No. 340/Pdt.G/2005/PN.Cbn halaman 2 terlampir) yang telah diputus dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Bahwa putusan-putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 jo. Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67.G tanggal 21 Agustus 1968 yang dijadikan dasar kepemilikan M.A. Hendro yang sebenarnya tidak mempersoalkan masalah hak atas tanah karena obyek sengketa adalah Tanah Negara, sedangkan yang dipermasalahkan adalah pembayaran uang jual beli over garapan antara M.A. Hendro dengan Petani Penggarap yang diwakili oleh R. Garmadi Karta Widjaja dengan demikian hubungan hukum antar mereka masih sebatas hubungan hukum perdata ;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat berpendapat sama dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang seharusnya dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung *in litis* sebagaimana tertulis di bawah ini :

- a. Yurisprudensi MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1996 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya" ;*
- b. Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : *"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus*



dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo” ;

- c. Yurisprudensi MARI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut : *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya" ;*
- d. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Boedi Harsono yang dikuatkan oleh Dr. Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudul *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* halaman 173-174, Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan, *bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu-gugat, yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya*. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa substansi persoalan sengketa tanah terletak pada sah/tidaknya perolehan tanahnya (yang bersifat hukum perdata/hukum perjanjian perdata) oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Umum ;

M.A. Hendro tidak mempunyai kualitas sebagai pemilik tanah dengan kedudukannya selaku Direksi Industri Kayu Pukadara Try Daya dan tanah yang dibebaskan/over garapan adalah Tanah Negara dengan uang pribadi atas kepemilikan tanah seluas 744.100 M² yang melebihi batas maksimum kepemilikan tanah (*vide*, Undang-Undang No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian).

Pembebasan tanah yang dilakukan oleh M.A. Hendro, dkk adalah tanah SK. KINAG yang tidak boleh diperjual belikan karena Petani Penggarap harus melaksanakan kewajiban yang tertera dalam SK. KINAG dan sebelum dipenuhi kewajibannya telah dialihkan kepada M.A. Hendro maka dengan demikian SK. KINAG itu batal demi hukum dan kembali menjadi Tanah Negara yang kemudian dipertegas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah
Obyek Redistribusi Landreform ;

Dengan sendirinya pemberian pelepasan hak M.A. Hendro kepada
Ida Farida terhadap Tanah Negara obyek sengketa tanggal 17 Maret
2007 yang dibuat di bawah tangan juga batal demi hukum ;

M.A. hendro yang mengakui obyek sengketa tidak menguasai fisik
tanah dan sampai saat ini tidak pernah membayar kewajiban kepada
Negara yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah
seluas 744.100 M² tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Judex Factie telah keliru
menetapkan perundang-undangan yang berlaku karena tidak cermat,
tidak teliti mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas karena
Penggugat (Ida Farida) mendasarkan kepemilikan tanah berupa SPH
yang belum didaftarkan ke Instansi Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding semula Tergugat sehingga masih bersifat keperdataan dan
Penggugat (Ida Farida) tidak mempunyai kepentingan hukum publik
dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat.

6. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Pertimbangan Judex
Factie jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/
G/2010/PTUN-BDG halaman 111 alinea 3 tentang eksepsi tenggang
waktu atau kadaluarsa yang menyatakan "*Majelis Hakim berpendapat
Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo dan merasa
kepentingannya dirugikan setidaknya-tidaknya sejak pertengahan Juni 2010,
dimana pada saat itu Penggugat memperoleh informasi secara lisan dari
Kantor Pertanahan Kota Depok (in cassu Tergugat) di atas tanah miliknya
tersebut sebagian telah terbit Sertipikat-sertipikat Hak Milik dan Sertipikat-
sertipikat Hak Guna Bangunan dimana Tergugat pada saat itu
memperlihatkan pada Penggugat bahwa telah terbit 62 (enam puluh dua)
obyek sengketa dengan mendasar pada hasil identifikasi peta pendaftaran
tanggal 19 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kota Depok, yaitu Kepala Seksi Survei, Pengukuran
dan Pemetaan*", pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena
sesuai data yang ada di instansi/kantor Pemohon Kasasi dahulu
Pembanding semula Tergugat, Penggugat (Ida Farida) telah mengalihkan
obyek sengketa kepada Sdr. Sarwanto Bambang Waskito yang bertindak
untuk dan atas PT. Bumi Kedaung Lestari sebagaimana Akta Pelepasan
dan Pengoperan Hak atas Tanah No. 1 dibuat tanggal 17 April 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Mary Maria, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, dan kemudian akta tersebut dibatalkan oleh kedua pihak sesuai Akta Pembatalan No. 49 tanggal 24 Mei 2010 yang dibuat oleh H. Teddy Anwar, SH., Spesialis Notariat, berkedudukan di Jakarta, (*vide*, Akta Pembatalan No. 49 dilampirkan Penggugat (Ida Farida) sewaktu menyampaikan Kontra Memori Banding), pada lembar keempat Akta Pembatalan No. 49 tanggal 24 Mei 2010 disebutkan karena satu dan lain hal baik Ida Farida maupun PT. Bumi Kedaung Lestari bermaksud membatalkan perjanjian pelepasan dan pengoperan hak atas tanah, jadi alasan pembatalan tersebut tidak jelas dan tidak rinci, karena sebelum dibatalkan perjanjian tersebut PT. Bumi Kedaung Lestari telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan secara legal tanah tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu PT. Bumi Kedaung Lestari telah memperoleh Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Izin Lokasi No. 410/054/IL/2008, tanggal 5 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Instansi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat. Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari juga telah memperoleh Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan Seluas ±95.000 M² Letak di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sebagaimana Keputusan Walikota Depok No. : 591/237/Kpts/Pem.Otda/Huk/2008, diterbitkan tanggal 14 Oktober 2008. Bahwa PT. Bumi Kedaung Lestari juga telah mengajukan permohonan pengukuran Kepada Kantor Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat dan untuk hal tersebut telah diterbitkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat, Peta Hasil Identifikas Peta Pendaftaran tanggal 19 Oktober 2009 yang di dalamnya dipetakan sertipikat-sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan di atas tanah obyek sengketa, baik Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan. Setelah dibatalkan perjanjian antar mereka, hal yang menjadi pertanyaan besar mengapa perjanjian tersebut dibatalkan setelah PT. Bumi Kedaung Lestari melakukan upaya-upaya administrasi dan yuridis terhadap tanah obyek sengketa, seperti Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Izin Lokasi, Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan oleh Walikota, mendapatkan Peta Hasil Identifikas Peta Pendaftaran dari Kantor Pertanahan Kota Depok dan apa akibat hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Pemilik Tanah ke-62 sertipikat/Tergugat Intervensi), pembatalan perjanjian tersebut menciptakan celah atau kesempatan mengejar tenggang waktu untuk menggugat Instansi Pemohon Kasasi dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat dengan menanyakan atau mengajukan permohonan pemberian hak oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat pada bulan Juni 2010 yang berakibat Judex Factie menyatakan gugatan tidak kadaluwarsa (*vide*, halaman 111 alinea 3 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 192/B/2011/PTT.TUN-JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG), Penggugat (Ida Farida) seolah tidak tahu di atas obyek sengketa tersebut terdapat 62 sertipikat objectum litis, artinya ada cacat tersembunyi terhadap obyek perjanjian yang dilakukan antara Penggugat (Ida Farida) dengan PT. Bumi Kedaung Lestari, sebenarnya Penggugat (Ida Farida) telah mengetahui informasi-informasi tersebut di atas tentang tanah obyek sengketa dari PT. Bumi Kedaung Lestari karena adanya hubungan hukum seperti yang termaktub dalam pasal 1341, 1502, 1504, 1506 dan 1509 KUHPerduta, yang berbunyi selain itu pada rekomendasi penatagunaan tanah dalam rangka izin lokasi sudah di informasikan obyek yang dimohon izin lokasi sudah terbit sertipikat :

Pasal 1341 KUHPerduta

Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-Cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak

Pasal 1502 KUHPerduta

Jika ternyata bahwa benda yang dijual dibebani dengan pengabdian-pengabdian tanah, dengan tidak diberitahukannya hal itu kepada si pembeli, atau dengan tidak dapat diketahuinya hal itu oleh si Pembeli, sedangkan pengabdian-pengabdian tanah itu sedemikian pentingnya, hingga dapat disangka bahwa si Pembeli tidak akan melakukan



pembelian jika hal itu telah diketahuinya, maka dapatlah ia memilih menerima suatu ganti rugi

Pasal 1504 KUHPerdara

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si Pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang

Pasal 1506 KUHPerdara

Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun

Pasal 1509 KUHPerdara

Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli

Kesimpulannya atas dasar penafsiran *acontrario* pasal-pasal yang dikutip di atas maka diadakannya pembatalan perjanjian tersebut Penggugat (Ida Farida) telah mengetahui dari PT. Bumi Kedaung Lestari bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat ke-62 sertifikat *objectum litis*, fakta hukum ini membuktikan, pertama Penggugat (Ida Farida) mengetahui batas waktu pengajuan gugatan, yaitu gugatan No. 64/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 Maret 2010, kedua Penggugat (Ida Farida) tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat (Ida Farida) terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 hari (kadaluwarsa) sejak informasi-informasi tentang obyek sengketa yang dilakukan oleh PT. Bumi Kedaung Lestari yang diterima Penggugat (Ida Farida), (*vide*, Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

7. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Pertimbangan *Judex Factie* jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG halaman 122 sampai dengan 130 tentang kepemilikan tanah Penggugat (Ida Farida) kaitannya dengan SK. KINAG



No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, penerbitan ke-62 sertifikat yang didasarkan kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. SK.649/Dit-PHT/HGB/1977 tanggal 16 Juni 1977 dan tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat dalam penerbitan sengketa a quo telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena dalam pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide*, Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 yang berbunyi :

- *"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :*
- *Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;;*
- *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan peundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan*

Bahwa, menurut Pemohon Kasasi permohonan kasasi telah berdasarkan alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam mengajukan kasasi, yaitu :

- *Putusan Judex factie tersebut telah melanggar hukum (schending van het recht)*
- *Putusan Judex factie tersebut melalaikan acara (vormverzuim)*
- *Putusan judex factie tersebut melampaui kekuasaan mengadili*

Hal yang menjadi pertanyaan besar terhadap pengakuan Penggugat (Ida Farida) yang dipertimbangkan Majelis adalah M.A. Hendro adalah pemilik SK. KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964, telah melakukan pembayaran uang pembebasan tanah kepada Para Petani Penggarap penerima redistribusi SK. KINAG tersebut dengan menggunakan uang pribadi (*vide*, halaman 122 alinea 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 64/G/2010/PTUN-BDG) padahal M.A. Hendro mendasarkan pengakuan kepemilikan tanahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 554/K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 110/1970/P.T. Perdata tanggal 21 Agustus 1970 jo.



Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 304/67 G tanggal 21 Agustus 1968 yang dalam putusan tersebut bertindak selaku Direksi Industri Kayu Pukadara Try Daya bukan sebagai pribadi, maka dari itu bertentangan dengan perundang-undangan baik itu mengenai obyek sengketa itu sendiri, yaitu Tanah Negara maupun sebagai pribadi menguasai tanah seluas 744.100 M², yang bertentangan dengan batas kepemilikan luas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian ;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada halaman 122 sampai dengan 130 tentang SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. SK.649/Dit-PHT/HGB/1977 tanggal 16 Juni 1977 adalah telah salah dalam menerapkan hukumnya karena SK KINAG a quo dalam administrasi pertanahan saat itu merupakan Surat Keputusan yang bersifat Instansi Minded, artinya hirarki, pelaksanaan tugas berjenjang adalah hirarki vertikal yang di pusat adalah Direktorat Jenderal Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri sedangkan di propinsi adalah Kantor Direktorat Agraria Propinsi dan di Kota/Kabupaten ada Kantor Agraria, untuk SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 sesuai fungsi dan tugasnya berada di tingkat Propinsi sebagai arsip atau pertinggal, sedangkan SK KINAG untuk perorangan ada di Kabupaten maupun Kota, sesuai dengan pendelegasian wewenang dengan ciri-cirinya yaitu kutipan nomor urut, nama penerima SK, luas tanah, letak tanah yang dijadikan dasar pendaftaran untuk sertifikat, tidak untuk diberikan kepada Penerima SK KINAG, sedangkan yang bersifat perorangan, yang menyangkut person adalah kutipan berdasarkan nomor urut dari nama pemohon, yang bersangkutan yang diberikan per lembar.

SK Perorangan tersebut tersebut tertera dalam Buku Tanah yang menjadi arsip Kantor Agraria/Kantor Pertanahan (*vide*, Bukti Tergugat) adalah sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat nomor hak, nama pemohon, luas tanah, letak tanah dan pejabat/badan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengeluarkan sertipikat sehingga bisa dikualifikasir bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan kata lain SK Person itu adalah dasar kepemilikan tanah yang berasal dari redistribusi Tanah Negara yang dijadikan alas hak dalam rangka penerbitan sertipikat tanah, sedangkan SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 adalah bersifat Instansi Minded secara hirarki sehingga pemegang SK KINAG berdasarkan nomor urut tidak harus dilampirkan SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 untuk memperoleh hak atas tanah ;

Bahwa SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan di satu kecamatan yang bisa saja nomor urut pemegang SK KINAG bisa sama di beberapa Desa atau Kelurahan dan adanya eputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. SK.649/Dit-PHT/HGB/1977 tanggal 16 Juni 1977 itu diperuntukan untuk tanah yang dimiliki oleh perorangan tidak terkait dengan kewenangan Gubernur yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan pemberian hak atas tanah yang antara lain mengatur luas pembukaan tanah, yang diberikan Gubernur ini adalah bersifat pemberian Tanah Negara kepada perorangan, bukan kategori izin untuk pembukaan tanah untuk Badan Hukum Perdata atau Badan Hukum Pemerintah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Judex Factie yang memutus dan mengadili perkara ini telah keliru menafsirkan tentang kedudukan SK KINAG No. 205.D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 dan apalagi mengkaitkan kewenangan dalam eputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. SK.649/Dit-PHT/HGB/1977 tanggal 16 Juni 1977 mengenai luas dalam pemberian hak atas tanah perorangan penerima SK KINAG yang bukan luas mengenai pembukaan tanah ;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pemohon Kasasi dahulu Pemanding semula Tergugat ada 2 (dua) obyek sengketa yang salah obyek, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 26/Kedaung diterbitkan tanggal 30-5-2008, Surat Ukur No. 379/Kedaung/2005, tanggal 12-10-2005, luas 1.175 M² atas nama Joehand Lihar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Kedaung, diterbitkan tanggal 30-5-2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur No. 378/Kedaung/2005, luas 1.065 M² atas nama Joehanda Lihar, hal ini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat telah berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 13 Oktober 2011 (*terlampir*) agar kedua sertifikat tersebut dikeluarkan dari obyek perkara. Kemudian Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat telah bersurat kepada Ny. Ida Farida (Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat) agar mengeluarkannya dari obyek perkara in litis sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tertanggal 10 Januari 2012 No. 66/13-32.76/II/2012 ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi VIII :

1. Bahwa judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat III Intervensi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie dalam perkara a quo yang tidak memperhatikan fakta secara menyeluruh dan tidak memperhatikan fakta sengketa hukum perkara in litis adalah persoalan perdata. Bahwa meskipun sertifikat adalah surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam perkara a quo yang menjadi pokok persoalan adalah sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah; Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan Penggugat/Terbanding sebagai pemilik adalah tidak tepat karena kepemilikan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak secara langsung diperolehnya dan belum teruji secara perdata. Yang punya kepentingan-kepentingan langsung adalah M.A. Hendro, namun hal itu pun perlu pengujian secara perdata melalui peradilan umum. Bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, No. 304/1967/G, tanggal 21 Agustus 1968, putusan Pengadilan Tinggi Djakarta, No : 110/1970/Pt.Perdata, tanggal 3 Maret 1971 dan putusan Mahkamah Agung No. 554/K.Sip/1973, tanggal 17 September 1973 tidak dapat dijadikan sebagai bukti mutlak kepemilikan atas tanah karena putusan tersebut adalah mengenai perkara wanprestasi bukan mengenai perkara hak-hak atas tanah; Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat III Intervensi tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan : "Menimbang, bahwa pada gugatan Pengugat pada pokoknya mendalilkan sertifikat objek sengketa cacat hukum karena diterbitkan diatas bidang-bidang tanah milik"



"Menimbang bahwa, dari rangkaian-rangkaian bukti-bukti diatas, Majelis hakim menyimpulkan Penggugat adalah pemilik bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cinangka dan Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, berdasarkan atas Surat Pelepasan Hak atas Tanah, dari M A. Hendro kepada Penggugat, tanggal 17 Maret 2007 ... dst ... "

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut jelas menegaskan adanya sengketa kepemilikan atas tanah yang mana seharusnya perkara a quo adalah kewenangan dari Peradilan Umum oleh karena pokok sengketanya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan;

Bahwa terkait hal tersebut diatas telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang sangat relevan dengan perkara a quo, yaitu :

- Yurisprudensi MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1996 tentang Kompetensi Absolut : "Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya" ;
- Yurisprudensi MARI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut : "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat a quo" ;
- Yurisprudensi MARI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 tentang Kompetensi Absolut : "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa" ;

Bahwa pertimbangan judex facti mengenai dasar kepemilikan atas tanah dalam perkara a quo, telah mengabaikan fakta hukum mengenai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari M.A. Hendro kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding yang dibuat tanggal 17 Maret 2007 berupa hibah



dibawah tangan yang dibuat tanpa persetujuan dari keluarga pemberi hibah sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna.

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa sertifikat-sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 1973-1975, sedangkan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk tahun 1990 berdasarkan Kepres No. 52 tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk tahun 1990 berdasar Undang-Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN). Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan secara efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991.

Bahwa Undang-Undang Tata Usaha Negara tersebut tidak menganut azas retroactive, yaitu azas yang memberlakukan undang-undang atau peraturan berlaku surut, oleh karenanya tetap berlaku azas hukum umum yang menyatakan undang-undang tidak berlaku surut. Oleh karena itu maka sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tidak tepat dipersengketakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. karena hal ini melanggar azas hukum yang berlaku, walaupun pengujian sertifikat berdasarkan peraturan perundang-undangan ketika sertifikat tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Sertifikat-sertifikat obyek sengketa terbukti diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, dan dari Pemeriksaan Setempat ternyata Para Tergugat II Intervensi tidak menguasai tanah tersengketa, sedangkan Penggugat tetap menguasainya. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya azas kecermatan dan akuntabilitas, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian



yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. **Ny. INDRINA E.M. HADIYANTO**, 2. **AGUSTINA ROSALINE SEMBIRING**, 3. **SUHARTONO (HANG SIN KANG)**, 4. **HERMAN MARATHON**, 5. **VERONIKA SRI WIJATI, dkk.**, 6. **ERIE NURISA**, 7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, 8. **Ny. YUSNIDAR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ditolak, maka Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **Ny. INDRINA E.M. HADIYANTO**, 2. **AGUSTINA ROSALINE SEMBIRING**, 3. **SUHARTONO (HANG SIN KANG)**, 4. **HERMAN MARATHON**, 5. **VERONIKA SRI WIJATI, dkk.**, 6. **ERIE NURISA**, 7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, 8. **Ny. YUSNIDAR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Tergugat II Intervensi, Tergugat V Intervensi, Tergugat VI Intervensi, Tergugat VII Intervensi, Tergugat VIII Intervensi, Tergugat IX Intervensi, Tergugat, Tergugat III Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2012** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

K e t u a :
ttd./Dr. H. Imam
Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
- . Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-+

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)